



**PENETAPAN**

**NOMOR : 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gunung Sugih, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M E L A W A N**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Jawa Barat, sebagai

**Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana terlampir dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Halaman Put. No. 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg



Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, hal mana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya, karena telah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut, diajukan sebelum proses jawab menjawab. Oleh karenanya menurut hukum tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan gugatan dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor : 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg dari Penggugat;



2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 September 2014 M., oleh **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **KHAIRUNNISA, S.H.I., M.A.** dan **ALIMUDDIN, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **ZULHAIDA, S.H., M.H.** sebagai panitera pengganti, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANGGO

TA :

dto      dto

1.      **ABDURRAHMAN RAHIM, S.H.I., MH..**  
**KHAIR**  
**UNNIS**  
**A,**  
**S.H.I.,**  
**M.A**

dto

2.  
**ALIMU**

Hal. 3 dari 4 Halaman Put. No. 409/Pdt.G/2014/PA.Gsg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DDIN,  
S.H.I.,  
M.H**  
PANITERA PENGGANTI,

**dto**  
**ZULHAIDA,S.H,MH.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp... 30.000,-
Biaya Proses .....	Rp... 50.000,-
Biaya Pemanggilan.....	Rp..325.000,-
Biaya Redaksi.....	Rp. ... 5.000,-
<u>Biaya Meterai .....</u>	<u>Rp..... 6.000,-</u>
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 416.000,-</b>

(empat ratus enam belas ribu rupiah )